

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 1 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			



PT. ANGLO EASTERN PLANTATIONS MANAGEMENT INDONESIA

STANDARD OPERATING PROCEDUR

PENGELOLAAN BIODIVERSITY UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

No. Dokumen : AEP/SOP/EHS/004
 Revisi : 00
 Tanggal Berlaku : 06 SEPTEMBER 2022

Jenis Dokumen : ☒ Master Copy no.

Status Dokumen : ☐ Terkendali ☐ Tidak Terkendali

*Dokumen ini adalah milik AEP Group
 Dilarang menggandakan dokumen ini tanpa persetujuan tertulis dari Manajemen AEP Group*

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 2 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

Daftar Isi

• Halaman Persetujuan	1
• Daftar Isi	2
• Daftar Distribusi Dokumen	3
• Riwayat Perubahan Dokumen	4
• Tujuan	5
• Ruang Lingkup	5
• Referensi	5
• Definisi	6
• Tanggung Jawab	9
• Target Pengelolaan Biodiversity	11
• Prosedur Kerja	11
• Lampiran	14

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 3 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

Daftar Distribusi Dokumen

No	Nomor Copy	Pemegang	No. Revisi
1.	Master	Document Control	00
2.	Copy 1	General Manager	00
3.	Copy 2	Regional Manager	00
4.	Copy 3	Senior Factory Manager	00
5.	Copy 4	Estate Manager	00
6.	Copy 5	Mill Assistant	00
7.	Copy 6	Senior Assistant Estate	00
8.	Copy 7	KTU Mill	00
9.	Copy 8	KTU Estate	00
10.			
11.			
12.			

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 4 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

Riwayat Perubahan Dokumen

Revisi	Tgl. Revisi	Uraian

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 5 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

1. Tujuan

- Mempertahankan dan atau meningkatkan kekayaan jenis flora dan fauna.
- Mempertahankan dan atau meningkatkan kekayaan jenis fauna RTE.
- Mempertahankan dan atau meningkatkan keanekaragaman jenis flora dan fauna.
- Mempertahankan dan atau meningkatkan keanekaragaman jenis fauna RTE.
- Mempertahankan keberadaan spesies interest.
- Mempertahankan dan atau meningkatkan jumlah populasi spesies interest.
- Mengendalikan kepunahan spesies flora.

2. Ruang Lingkup

Prosedur kerja pengelolaan Biodiversity berlaku di kawasan kebunsawit

3. Referensi

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati & Ekosistemnya.
- c. Undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati
- d. PP 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- e. PP No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 6 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

- f. PP No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan & Satwa Liar
- g. P. 106 tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI
- h. Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)
- i. IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources)
- j. RSPO

4. Definisi

- a. Populasi adalah kelompok organisme yang terdiri dari individu-individu sejenis yang saling berinteraksi dan berkembangbiak pada suatu tempat dan waktu tertentu (Anderson , 1985).
- b. Ekosistem : komponen biotik dan abiotik dalam suatu lingkungan yang saling berinteraksi sehingga menghasilkan aliran energi dan daur hara.
- c. Habitat adalah suatu kawasan yang dapat menyediakan tempat bagi satwaliar untuk mencari makan, minum, berlindung, berkembang biak dan bermain (Odum,1971). Habitat adalah suatu kawasan yang terdiri dari berbagai komponen, baik fisik maupun biotik, yang merupakan satu kesatuan dan dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembangbiaknya satwaliar (Alikodra,1990)
- d. Keanekaragaman jenis (species diversity) adalah jumlah seluruh jenis satwaliar yang dapat ditemukan pada suatu kondisi habitat tertentu.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 7 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

- e. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- f. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan dan ekosistem akuatik lainnya serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya, mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antar spesies dan ekosistem.
- g. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
- h. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
- i. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan ataudipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
- j. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
- k. Pengawetan adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 8 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

- l. Jenis tumbuhan atau satwa adalah jenis yang secara ilmiah disebut spesies atau anak-anak jenis secara alamiah disebut sub-spesies baik di dalam maupun di luar habitatnya.
- m. Kawasan terlindungi ialah kawasan yang ditetapkan secara geografis yang dirancang atau diatur dan dikelola untuk mencapai tujuan konservasi yang spesifik.
- n. Pemanfaatan secara "berkelanjutan" ialah pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunannya dalam jangka panjang, dengan demikian potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masa kini dan masa depan.
- o. Spesies Interest adalah spesies memiliki peranan ekosistem tertinggi, sehingga dengan melindungi spesies interest diharapkan spesies lain otomatis akan ikut terlindungi.
- p. Kawasan Biodiversity adalah kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi dimana didalamnya terdapat kegiatan perlindungan terhadap spesies interest dan satwa RTE
- q. RTE adalah spesies yang masuk ke dalam kategori jarang, terancam dan hampir punah
- r. CITES : Convention on International Trades of Endangered Species ; konvensi untuk perdagangan internasional spesies langka.
- s. IUCN : International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources.
- t. Appendix I CITES : Jenis dan jumlah di alam sudah sangat sedikit dan dikhawatirkan akan punah (perdagangannya tidak boleh sama sekali)

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 9 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

- u. Appendix II CITES : Jenis yang pada saat ini tidak termasuk terancam punah, tetapi memiliki kemungkinan untuk terancam punah, jika perdagangannya tidak diatur.
- v. Appendix III CITES : Jenis ini tidak berbeda jauh dengan Appendix II, bedanya jenis ini diberlakukan khusus oleh suatu negara tertentu

5. Tanggung Jawab

Penanggung jawab implementasi penanganan disesuaikan dengan struktur organisasi dalam perusahaan dan melibatkan semua bagian.

a. Manager kebun

- ▢ Sebagai penanggung jawab area, mengesahkan dan mengendalikan dokumen sertifikasi yang berlaku di wilayah penerapan Kebun Sawit.
- ▢ Mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) pengelolaan biodiversity berupa rehabilitasi, reboisasi, pengayaan, pemeliharaan dan perlindungan.
- ▢ Mengendalikan pelaksanaan teknis pengelolaan biodiversity di wilayah kebun sawit.

b. Asisten Kepala Kebun

- ▢ Mengusulkan rencana lokasi kawasan pengelolaan biodiversity ke Seksi Perencanaan.
- ▢ Melakukan pembinaan terhadap pelaksana di lapangan.

c. Asisten SPO

- ▢ Membuat rancangan pengelolaan biodiversity.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 10 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

- Bertanggung jawab atas kebenaran pengambilan data, pengelolaan, penyajian dan pelaporan secara periodik hasil pengamatan biodiversity secara periodik di kawasan kebun sawit.

Asisten Kebun

- Mengendalikan pekerjaan teknis dan administrasi terhadap pengelolaan biodiversity.
- Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan di lapangan.

d. SPO Officer/ Staf Lapangan

- Pelaksana teknis kegiatan pengelolaan biodiversity di lapangan.
- Bertanggung jawab untuk melakukan pendataan biodiversity (flora dan fauna) di lokasi yang telah ditentukan.
- Membuat laporan hasil pendataan yang ada di lokasi, sesuai dengan format yang telah ditentukan.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 11 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

6. Target Pengelolaan Biodiversity

- 6.1. Mempertahankan keberadaan dan meningkatkan populasi Spesies Interest dan satwa RTE
- 6.2. Mempertahankan habitat spesies interest dan satwa RTE
- 6.3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan terhadap Spesies Interest dan satwa RTE.

7. Prosedur Kerja

7.0. Penetapan Kawasan Konservasi Biodiversity

Kawasan konservasi biodiversity dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- 7.0.1. Keberadaan spesies RTE yang ditemukan.
- 7.0.2. Proporsi jumlah spesies RTE mamalia dan aves yang di temukan di kawasan lindung maupun kawasan non lindung.
- 7.0.3. Sebagai bahan pertimbangan bahwa spesies mamalia relatif memiliki karakteristik dan persyaratan hidup yang lebih luas dibandingkan dengan aves maupun dengan herpetofauna, sehingga keberadaan mamalia sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan kawasan biodiversity.
- 7.0.4. Areal yang memiliki kondisi habitat/ vegetasi mendekati kondisi alami dan mengalami sedikit gangguan akan lebih baik jika ditunjuk menjadi kawasan konservasi

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 12 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

dibandingkan dengan membangun kawasan konservasi lain.

7.1. Identifikasi perilaku spesies Interest dan satwa RTE yang meliputi:

- 7.1.1. Identifikasi sumber pakan
- 7.1.2. Identifikasi wilayah jelajah
- 7.1.3. Identifikasi kebutuhan air
- 7.1.4. Identifikasi habitat

7.2. Kegiatan Pengelolaan Biodiversity

7.2.1. Kawasan Konservasi

- Identifikasi jenis-jenis vegetasi sumber pakan spesies interest.
- Identifikasi jenis-jenis sumber pakan dan tempat bersarang satwa RTE.
- Pembuatan papan larangan berburu dan memasuki kawasan konservasi.
- Patroli rutin pengamanan kawasan konservasi.
- Penyuluhan dan sosialisasi kepada stakeholder (masyarakat/ instansi terkait).
- Pengeluaran aktifitas masyarakat dari dalam kawasan konservasi.
- Penanaman/ pengkayaan vegetasi asli setempat untuk perbaikan habitat sampai dengan mendekati kondisi hutan alam.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 13 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

- Pengkayaan jenis-jenis vegetasi sumber pakan satwa interest sesuai dengan hasil identifikasi.
- Pengkayaan jenis-jenis vegetasi sumber pakan satwa RTE sesuai dengan hasil identifikasi.
- Melakukan kolaborasi pengelolaan kawasan konservasi dengan semua stakeholder yang ada di wilayah kebun sawit.

7.2.2. Kawasan Produksi

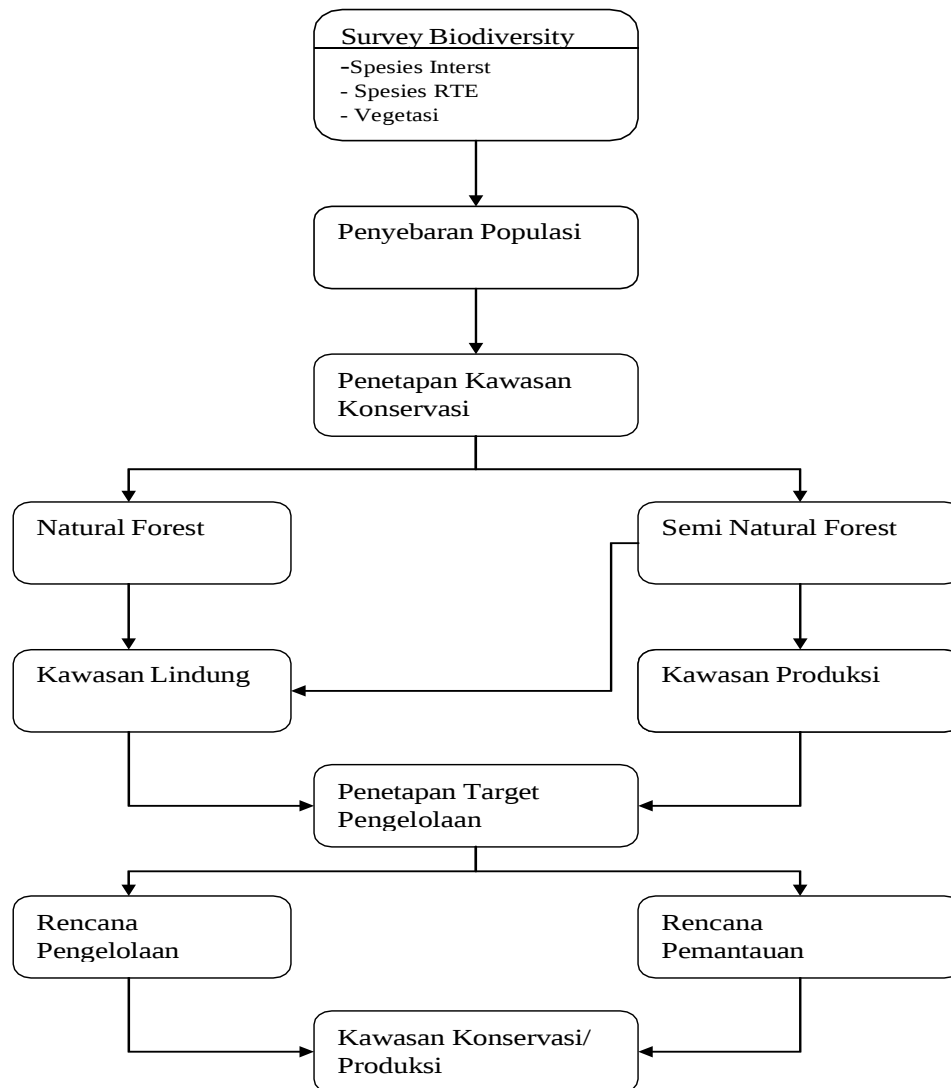
- Identifikasi jenis-jenis vegetasi sumber pakan dan tempat bersarang satwa RTE.
- Pengkayaan jenis-jenis vegetasi sumber pakan satwa RTE sesuai dengan hasil identifikasi.
- Pembuatan papan larangan berburu.
- Patroli rutin pengamanan hutan.
- Tidak menebang pohon yang teridentifikasi tempat bersarang satwa RTE.

	STANDARD OPERATING PROCEDURE	No. Dokumen	: AEP/SOP/EHS/004
		Revisi	: 00
		Tanggal berlaku	: 06 September 2022
		Halaman	: 14 dari 14
Pengelolaan Biodiversity			

8. Lampiran

Lampiran 1.

Bagan Alur Pengelolaan Biodiversity



Gambar 1. Bagan Alur Pengelolaan Biodiversity